

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2013 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 12 JULI 2013

NOMOR : 2 TAHUN 2013

TENTANG : **PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
SUKABUMI PADA PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2013

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 2

2013

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG :

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KOTA SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi yaitu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu adanya penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi;

b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 15 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1988 Nomor 1 Seri B – 1);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);

16. Peraturan

16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SUKABUMI PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SUKABUMI.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut PD. BPR Kota Sukabumi adalah Perusahaan Daerah berbentuk bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi.
6. Modal Dasar adalah jumlah paling tinggi modal yang dapat diberikan oleh Daerah pada PD. BPR Kota Sukabumi;
7. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyetorkan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan PD. BPR Kota Sukabumi dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh PD. BPR Kota Sukabumi dengan suatu maksud, tujuan, dan imbalan tertentu sampai terpenuhinya Modal Dasar.

BAB II.....

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR Kota Sukabumi adalah :

- a. mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah;
- b. meningkatkan produktivitas kinerja PD. BPR Kota Sukabumi yang efektif dan efisien; dan
- c. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Modal dasar PD. BPR Kota Sukabumi ditetapkan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Perubahan besarnya modal dasar PD. BPR Kota Sukabumi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk memenuhi Modal Dasar pada PD. BPR Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan Daerah.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD BPR Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 telah disetor sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(5) Penyertaan.....

- (5) Penyertaan Modal sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini dan/atau sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah, dan/atau sesuai kebutuhan PD BPR Kota Sukabumi, dengan jumlah penyertaan modal ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Sumber dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan dalam APBD.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 4

PD. BPR Kota Sukabumi wajib mengumumkan neraca keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan yang berlaku di surat kabar yang peredarannya menjangkau wilayah Daerah

Pasal 5

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PD. BPR Kota Sukabumi wajib :

- a. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan responsibilitas;
- b. meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan komitmen sumber daya manusia; dan
- c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 12 Juli 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 12 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN
Pembina Utama Muda
NIP 195808 198503 1 009

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 2